

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, RETRIBUSI DAERAH,
BELANJA MODAL, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH**

Adolpino Nainggolan¹, Tagor Darius Sidauruk², Fenny Tito³

Universitas Satya Negara Indonesia

Email : ¹adolpino_nainggolan@yahoo.co.id, ²tagor.darius@yahoo.com,

³fennydinda8@gmail.com

Diterima	Direvisi	Disetujui
01-02-2023	03-02-2023	07-02-2023

Abstrak - Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Kabupaten dan kota di Provinsi Banten menjadi populasi studi periode 2016–2020. Purposive sampling digunakan dalam penelitian ini, dengan sampel diambil dari 4 kabupaten dan 4 kota di Provinsi Banten selama 5 tahun pengamatan. Menurut temuan studi, kemandirian keuangan daerah tidak dipengaruhi oleh pungutan daerah atau belanja modal, tetapi agak dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. Selain itu, Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 98,2% secara simultan dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum.

Kata Kunci : **Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, dan Kemandirian Keuangan Daerah**

***Abstract** - The purpose of this study was to determine the effect of regional original income, regional levies, capital expenditures, and general allocation funds on regional financial independence. The Regency and City of Banten Province for the years 2016 to 2020 make up the study's population. Purposive sampling is used in this study, with samples taken from 4 districts and 4 cities in the province of Banten over a 5-year period. The findings of this study suggest that General Allocation Funds and Regional Original Income have a limited impact on Regional Financial Independence. Regional Levies and Capital Expenditures, however, have no impact on the financial independence of the region. Additionally, 98.2% of Regional Financial Independence is influenced by Regional Original Income, Regional Levies, Capital Expenditures, and General Allocation Funds.*

Keywords: *Regional Original Income, Regional Retribution, Capital Expenditure, General Allocation Fund, and Regional Financial Independence*

PENDAHULUAN

Dalam rangka menggali dan menggunakan sumber daya ekonomi yang tersedia untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya sendiri, daerah harus memiliki otonomi daerah, yaitu kekuasaan atau kemandirian untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri (UU Nomor 23 Tahun 2014). Salah satu tolok ukur berhasil tidaknya suatu kebijakan pemerintah dalam hal ini otonomi daerah yang diberlakukan pada tahun 2001 adalah kemandirian daerah (Kustianingsih Nurafni, dkk, 2018). Otonomi daerah dalam mengelola keuangannya menjadi

barometer kemandiriannya.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai operasi, pertumbuhan, dan penyediaan layanannya sendiri kepada konstituen yang telah membayar pajak dan pungutan lainnya sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan daerah (Riyadi Wulan, 2022). Sumber dan penggunaan keuangan seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum biasanya digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah (DAU).

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan daerah (Affifah, R. A., & Rahayu, S, 2021). Setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dana yang berasal dari PAD melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemandirian keuangan suatu daerah juga dapat ditentukan dari besar kecilnya PAD.

Retribusi daerah yang dikenal dengan nama retribusi daerah digunakan untuk membayar jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah khusus untuk kepentingan orang atau perusahaan. Tujuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk lebih memberikan kekuasaan kepada daerah, meningkatkan akuntabilitas daerah, dan memberikan rasa aman kepada dunia usaha. Salah satu pendapatan asli daerah, pungutan daerah diharapkan dapat digunakan sebagai sarana pembiayaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat meningkatkan dan mendistribusikan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang direncanakan untuk pembelian aset tetap dan aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih lama. Perolehan tanah, bangunan & bangunan, peralatan, dan aset tidak berwujud termasuk dalam belanja modal (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010).

Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disalurkan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pencapaian pembangunan daerah, guna meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa DAU diprioritaskan untuk daerah yang memiliki kebutuhan keuangan yang signifikan. UU (UU No. 33 Tahun 2004). (UU No. 33 Tahun 2004).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari temuan penelitian terdahulu yang memiliki perbedaan temuan dengan penelitian ini sehingga menghasilkan kesimpulan yang divergen (ambigu). Kemandirian Keuangan Daerah dipengaruhi oleh penelitian Tri & Erinis tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020, sedangkan penelitian Nurhasanah & Maria tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017 tidak berdampak demikian. Retribusi daerah berdampak pada kemandirian keuangan daerah, menurut temuan penelitian Feni dan Faris (2019), namun Nadya dan Nashirotnun (2021) mengklaim bahwa Retribusi Daerah tidak berdampak pada kemandirian keuangan daerah. Berbeda dengan penelitian Nina Andriana (2020) yang menemukan bahwa belanja modal tidak berdampak pada kemandirian keuangan daerah, penelitian Eve Malau dan Eka Pratiwi (2020) menemukan bahwa belanja modal berdampak pada kemandirian keuangan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) berdampak pada tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, menurut temuan penelitian Afifah & Haryanto dari tahun 2019, sedangkan penelitian Wulan Riyadi dari tahun 2022 mengklaim bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berdampak pada Daerah. Kemandirian Finansial.

Melihat kesenjangan studi tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tambahan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi daerah, belanja modal, dan dana alokasi umum (DAU) terhadap kemandirian keuangan daerah.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya secara mandiri dan melaksanakan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangannya sendiri, sepanjang masih dalam parameter asas desentralisasi. Ekonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunannya sendiri, operasi pemerintah, dan layanan sosial. Menurut Yoyo (2017), besarnya pendapatan asli daerah relatif terhadap pendapatan daerah merupakan ukuran kemandirian keuangan daerah.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diterima daerah dari sumber-sumber dalam batas wilayahnya sendiri dan dipungut sesuai dengan peraturan daerah. PAD adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memanfaatkan kekayaannya. Daerah dengan PAD tinggi adalah daerah yang dianggap maju. (2017) Masas Dwi Anggoro Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang mandiri, dan pendapatan asli daerah lainnya merupakan contoh pendapatan asli daerah (Yoyo, sama sekali. 2017). Menurut penelitian Tri & Erinos (2020) yang menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdampak pada kemandirian keuangan daerah, besarnya PAD berdampak pada kemandirian keuangan suatu daerah. Deskripsi ini mengarah pada hipotesis berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

3. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan dan/atau dikeluarkan untuk kepentingan orang atau organisasi (Phaureula & Emy, 2017). Sedangkan retribusi daerah adalah penilaian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga negara yang memanfaatkan pelayanannya, dengan manfaat langsung kepada masyarakat penerima pelayanan dimaksud, menurut Damas Dwi Anggoro (2017). Biaya layanan umum, biaya layanan komersial, dan biaya lisensi khusus adalah jenis biaya yang berbeda. Salah satu PAD yaitu retribusi daerah dimaksudkan untuk memajukan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat dengan menjadi sumber pendanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut temuan penelitian Feni & Faris (2019) yang menemukan bahwa retribusi daerah berdampak pada kemandirian keuangan daerah, besar kecilnya penerimaan retribusi juga berdampak pada kemandirian keuangan suatu daerah.

Hipotesis yang dikemukakan berdasarkan pernyataan diatas adalah sebagai berikut:

H2: Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

4. Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membeli aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Contoh aset tersebut meliputi tanah, mesin, bangunan, jaringan, buku, dan hewan. Sedangkan menurut Damas Dwi Anggoro (2017), belanja modal merupakan salah satu jenis belanja pemerintah daerah yang kelebihannya melebihi satu anggaran dan akan meningkatkan kekayaan dan aset daerah. Pengeluaran ini kemudian akan menambah biaya rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok pengeluaran administrasi umum. Besarnya penanaman modal akan meningkat berbanding lurus dengan tingkat kemandirian keuangan daerah dalam mengelola keuangannya. Menurut temuan penelitian Eve Malau & Eka Pratiwi

(2020), belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan suatu daerah. Deskripsi ini mengarah pada hipotesis berikut:

H3: Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

5. Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disisihkan untuk tujuan pendistribusian sumber keuangan antar daerah secara merata dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Sementara itu, setiap daerah otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia diberikan sejumlah uang setiap tahunnya sebagai dana pembangunan, menurut Phaureula & Emy (2018). Dalam APBN, DAU merupakan komponen belanja, sedangkan dalam APBD merupakan komponen penerimaan. DAU merupakan salah satu kebutuhan pembiayaan daerah untuk melaksanakan tugas pelayanan dasar umum, selain pendapatan daerah secara keseluruhan yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil. Akibatnya, DAU berdampak besar pada seberapa mandiri suatu daerah secara finansial. Temuan penelitian Afifah & Haryanto (2019) yang menunjukkan bahwa DAU berdampak pada derajat Kemandirian Keuangan Daerah sejalan dengan hal tersebut. Deskripsi ini berfungsi sebagai dasar untuk membuat hipotesis sebagai berikut.:

H4: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Metodologi penelitian ini adalah penelitian kausal. Menurut Sugiyono (2019), hubungan sebab akibat adalah penelitian kausal. Menemukan dampak dari satu atau lebih faktor independen terhadap variabel dependen adalah tujuan utama dari penyelidikan kausal ini. Faktor independen dalam penelitian ini meliputi pendapatan asli daerah, retribusi daerah, belanja modal, dan dana alokasi umum. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemandirian keuangan daerah.

2. Populasi dan Sampel

Kajian dilakukan di Provinsi Banten yang memiliki empat pemerintah kabupaten (Pemkab) dan empat pemerintah kota (Pemkot), yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Tangerang Selatan. Kota. Pemerintah-pemerintah tersebut telah menerbitkan Laporan APBD untuk 2016-2020 dan telah mengungkapkan jumlah pendapatan asli daerah, retribusi, belanja modal, dan alokasi umum. Purposive sampling digunakan sebagai teknik pengambilan sampel. Berikut adalah prosedur pemilihan sampel:

Tabel 1
Jumlah Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Pemkab dan Pemkot di Propinsi Banten	8
2	Pemkab dan Pemkot belum mempublikasi jumlah Pendapatan Asli Daerah, Retribusi, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum	-

3	Pemkab dan Pemkot belum menyerahkan dan mempublikasi Laporan APBD	-
4	Pemkab dan Pemkot yang memenuhi kriteria	8
Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian (8 x 5)		40

Sumber : Data diolah sendiri. 2023

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan cara menyalin dan mengarsipkan data-data yang diperoleh dari sumber yang telah tersedia berupa laporan jumlah Pendapatan Asli Daerah, Retribusi, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum dalam situs <https://banten.bps.go.id> dan publikasi Laporan APBD secara konsisten dan lengkap dalam melaporkan jumlah Pendapatan Transfer dalam situs <https://djpk.kemenkeu.go.id>

4. Variabel, Operasional Variabel dan Skala Pengukuran

Variabel-variabel dalam penelitian ini diukur dengan rasio menggunakan rumus:

Tabel 2
Operasional Variabel

No	Variabel Penelitian	Parameter	Skala
1	Kemandirian Keuangan Daerah (Y), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	$KMD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah (Transfer)}} \times 100 \%$	Rasio
2	Pendapatan Asli Daerah (X1), Undang-Undang No.33 Tahun, 2004	$PAD = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$	Rasio
3	Retribusi Daerah (X2), Nadya & Nashirotnun, 2021	$RD = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$	Rasio
4	Belanja Modal (X3), Nadya & Nashirotnun, 2021	$BM = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$	Rasio
5	Dana Alokasi Umum (X4), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014	$DAU = \frac{\text{DAU}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$	Rasio

Sumber: Data diolah Peneliti, 2023

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Analisa Data

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan hasil nilai *Asymp Sig (2-tailed)* sebesar $0,181 > 0,05$ artinya seluruh variabel yang digunakan berdistribusi normal

b. Uji Multikolinearitas

Nilai *tolerance* Pendapatan Asli Daerah (X_1) $0,155 > 0,10$ dengan nilai VIF 6.434, Retribusi Daerah (X_2) $0,589 > 0,10$ dengan nilai VIF 1.698, Belanja Modal (X_3) $0,987 > 0,10$ dengan nilai VIF 1.013, Dana Alokasi Umum (X_4) $0,193 > 0,10$ dengan nilai VIF 5.180, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas diantara variabel independen dalam penelitian, karena nilai *tolerance* masing-masing variabel independen $> 0,10$ dan *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10 .

c. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan pengujian *scatterplot*, titik-titik data penelitian menyebar secara acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. Oleh karena itu data penelitian tidak terjadi *heteroskedastisitas*

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi di dapat nilai Durbin-Watson 2.268, nilai $DU = 1,7209$ sedangkan $4 - DU = 2,279$, maka dapat disimpulkan nilai yang dihasilkan dalam pengujian tersebut adalah $1,7209 < 2,268 < 2,2791$ sesuai dengan ketentuan $DU < DW < 4 - DU$ maka dalam penelitian tersebut tidak terjadi autokorelasi

2. Uji Hipotesis dan Pembahasan

Uji Hipotesis Parsial

Tabel 3
Coefficients^a

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0,321	0,053		-6,017	0,000
	X1_PAD	2,419	0,122	1,093	19,890	0,000
	X2_Retribusi	2,211	1,222	0,051	1,809	0,079
	X3_Belanja Modal	0,002	0,013	0,003	0,128	0,899
	X4_DAU	0,032	0,010	0,153	3,098	0,004

a. Dependent Variable: Y_Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Hasil olah data SPSS Versi 25

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah memiliki signifikansi $0,000 < 0,05$ diterima H_{a1} , menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah federal

untuk membayar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menurun akibat tingginya pendapatan asli daerah. Uang yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dikenal sebagai “pendapatan asli daerah”, dan digunakan untuk menjalankan fungsinya, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan memanfaatkan kekayaannya sendiri. Daerah PAD tinggi adalah daerah yang dianggap maju. Jika pendapatan daerah berada pada level tertinggi maka pendapatan asli daerah akan meningkat sehingga meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Tri & Erinos (2020), namun bertentangan dengan hasil penelitian Nurhasanah & Maria (2017).

b. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Artinya $0,079 > 0,05$ Dengan demikian, jika H_2 ditolak, Retribusi Daerah tidak berdampak terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, yaitu pungutan dapat meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah dan sebaliknya, jika Kemandirian Keuangan Daerah semakin lemah, maka daerah tersebut tidak dapat mandiri secara keuangan. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Nadya & Nashirotnu dari tahun 2021, meskipun tidak sejalan dengan penelitian Feni & Faris (2019).

c. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan gedung, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan masih bisa p. Artinya belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nina Andriana (2020), namun bertentangan dengan hasil penelitian Eve Malau & Eka Pratiwi (2020).

d. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah karena signifikansinya adalah $0,004$ sampai dengan $0,05$, yang berarti semakin sedikit Dana Alokasi Umum yang diterima pemerintah daerah dari pusat, semakin kecil ketergantungannya pada pemerintah federal dan semakin mandiri secara finansial. ini. meningkatkan. Temuan penelitian ini mendukung penelitian Afifah & Haryanto tahun 2019 tetapi tidak sejalan dengan penelitian Wulan Riyadi (2022).

Pengujian Hipotesis Simultan

Tabel hasil uji simultan adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Anova.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,549	4	1,387	523,880	0,000 ^b
	Residual	0,093	35	0,003		
	Total	5,642	39			

a. Dependent Variable: Y_Kemandirian Keuangan Daerah
b. Predictors: (Constant), X4_DAU, X3_Belanja Modal, X2_Retribusi, X1_PAD

Sumber: Hasil olah data SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel 4 di atas, $0,000 < 0,05$ adalah angka penting. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah secara bersama-sama dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum.

3. Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan tabel 3 di atas, maka persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -0,321 + 2,419 x_1 + 2,211 x_2 + 0,002 x_3 + 0,032 x_4 + e$$

- Jika variabel Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum diambil nilai nol (nol), maka variabel Kemandirian Keuangan Daerah akan memiliki nilai konstanta sebesar -0,321.
- Dengan asumsi Pungutan Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum tetap, Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai koefisien sebesar 2,419 yang berarti Kemandirian Keuangan Daerah mengalami peningkatan sebesar 2,419.
- When compared to Local Own Revenue, Capital Expenditures, and General Allocation Funds, which are constant, Regional Levies have an increase coefficient value of 2.211, which means that Regional Financial Independence has improved by 2.211.
- Dengan asumsi bahwa Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum tidak berubah dan Belanja Modal memiliki nilai koefisien 0,002, maka terjadi peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 0,002.
- Untuk setiap kenaikan satu unit dana alokasi umum, sedangkan pendapatan asli daerah, retribusi daerah, dan belanja modal tetap, nilai koefisien dana alokasi umum meningkat sebesar 0,032 sehingga terjadi peningkatan kemandirian keuangan daerah sebesar 0,032.

4. Koefisien Determinasi

Tabel 5
Model Summary^b

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,992 ^a	0,984	0,982	0,05146

a. Predictors: (Constant), X4_DAU, X3_Belanja Modal, X2_Retribusi, X1_PAD
b. Dependent Variable: Y_Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Hasil olah data SPSS Versi 25

Dari tabel 5 di atas nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,982 atau 98,2% dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 98,2% Kemandirian Keuangan Daerah dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum., sedangkan sisanya sebesar 1,8% (100% - 98,2%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar diluarr model penelitian ini.

KESIMPULAN

Menurut temuan penelitian, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kemandirian keuangan daerah dibandingkan variabel retribusi daerah dan belanja modal. Kemandirian Keuangan Daerah secara simultan dipengaruhi oleh variabel

Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum sebesar 98,20%, sedangkan sisanya sebesar 1,80% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KETERBATASAN PENELITIAN

1. Hasil penelitian tidak mewakili 34 provinsi atau jumlah kabupaten kota di Indonesia karena objek penelitian yang digunakan terbatas pada 1 provinsi dengan 4 pemerintah kabupaten dan 4 pemerintah kota.
2. Hanya data laporan keuangan selama lima tahun yang digunakan.
3. Proyek penelitian jangka pendek yang berlangsung tidak lebih dari lima bulan, mulai dari pembuatan proposal penelitian hingga pengumpulan data hingga pengolahannya hingga pembuatan laporan penelitian.

SARAN

1. Agar hasil penelitian dapat mencerminkan secara tepat keadaan kemandirian keuangan daerah yang sebenarnya, peneliti selanjutnya dianjurkan untuk memperluas wilayah penelitian atau menambah jumlah penduduk provinsi atau kota kabupaten yang menjadi fokus penelitian.
2. Diantisipasi bahwa penelitian selanjutnya akan memperluas tahun observasi atau area survei, meningkatkan kemungkinan kesimpulan yang lebih luas akan ditarik dari temuan penelitian.
3. Penelitian selanjutnya diantisipasi untuk dapat merencanakan dan memiliki cukup waktu untuk penelitian, sehingga temuan lebih dapat digeneralisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah Fauziah Amalia N, dan Haryanto (2019). "Pengaruh PAD, DAU, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah". *Jurnal Of Accounting*. 8. (2).
- Affifah, R. A., & Rahayu, S. (2021). "Pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018". *e-Proceeding of Management*, 8(2).
- Anggoro, D. D. (2017). *"Pajak Daerah dan Retribusi Daerah"*. Malang: UB Press.
- Febriyanti, F., & Faris, M. (2019). "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017". *Jurnal Akuntansi Peradaban*, 5(2), 162-175.
- Ghozali, I. (2018). *"Aplikasi Analisis Multivariate Dengan IBM SPSS 21"*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kustianingsih, N., Muslimin, & Kahar, A. (2018). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah". *Jurnal Katalogis*, 6(6), 82-91.

- Malau, E. I., & Parapat, E. P. (2020). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah". *Jurnal EK&BI*, 3(2).
- Nadya Putri Saraswati, Nashirotn Nisa Nurharjanti (2021), Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Vol 2, Prosiding BIEMA, Fakultas Ekonomi, UPN Veteran Jakarta/
- Nina Andriana, 2020, Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah, *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara* Vol.2, No.1, Politeknik Keuangan Negara Stan, Hal.105-11.
- Nurhasanah, & Maria. (2017). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota Di Provinsi Bengkulu". *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 1(1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Phaureul, A, W dan Iryanie, E, 2017, Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Deepublish
- Riyadi, W. (2022). "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat". *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi*, 3(1).
- Sudaryo, Yoyo, et. all. 2017. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Tri & Erinos (2020), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2018), *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, Vol 2 Nomor 1, Universitas Negeri Padang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang "Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah".
- Wulan Riyadi (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi*, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Majalengka, 298-314

<https://banten.bps.go.id/>

<https://djpk.kemenkeu.go.id>